

Depok, 19 Mei 2016

No. : 1210.6/EXT-MUTU/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PD Rizky Jati
Attn. Ibu Neng Yeni Herayana
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PD Rizky Jati :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-319
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Mei 2015 – 20 Mei 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 522.21/Kep.01/IIUIPHHK-BPPT/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013	Kayu Gergajian	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 25 – 28 April 2016
Tim Auditor : Andijarsao Soetiman (Lead Auditor)

- Standar :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6

- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya April 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	<ul style="list-style-type: none"> • Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PD Rizky Jati
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK :</p> <p>Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 522.21/Kep.01/I/UIPHHK-BPPT/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PD Rizky Jati</p> <p>Kapasitas Izin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Gergajian : 2.000 M3/Th
d. Alamat Kantor	:	Blok Pamijen RT.001 RW.003 Desa Cikeduk, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-0231-343598 / 081324350115

f. Pengurus	:	Direktur	:	Tatang Iskandar
-------------	---	----------	---	-----------------

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 25 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Rich Harvest Hasil Timber. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif (MR). b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 -28 April 2016	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Pertemuan Penutupan	Kamis, 28 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Mei 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PD. Rizki Jati. "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mempertahankan dan menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PD Rizky Jati merupakan perusahaan perseorangan sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk membuat akta pendirian perusahaan, namun tersedia Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Tatang Iskandar untuk bentuk usaha perorangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan (IUP) PD Rizky jati yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar) PD Rizky Jati yang berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PD Rizky jati yang sah masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PD Rizky Jati telah membuat dan melaporkan dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) semester I dan II tahun 2015 yang telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Pemkab Cirebon.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PD Rizky Jati telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya berupa industri pengolahan kayu gergajian.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PD Rizky Jati telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir pada tahun 2016 secara manual yang telah di sampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak memiliki dokumen ETPIK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PD Rizky Jati bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok melainkan PD Rizky Jati merupakan pemegang IUIPHHK perorangan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Tersedia Kontrak kerjasama dan atau dokumen jual beli yang tersedia sesuai dengan jenis dan fisik kayu yang dijual belikan.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara sebagai bahan baku Jasa Gesek telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara,	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan Nota Pembayaran (Tanda Terima Barang) oleh PD Rizky Jati dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kayu yang disuplai ke PD Rizky Jati telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah FAKB dan SKAU. hasil ujik petik tidak terdapat perbedaan jenis maupun jumlah batang,
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Tersedia dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok, prosedur pemeriksaan, dan petugas pemeriksa DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Deklarasi impor.		dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PD Rizky Jati tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Nilai rendemen produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan juga telah menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LMKB/LMHHOK.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Total realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PD Rizky jati tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK PD Rizky Jati telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit PD Rizky Jati tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Non Aplicable	Selama periode audit PD Rizky Jati tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit PD Rizky Jati tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PD Rizky Jati tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PD Rizky Jati tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PD Rizky Jati dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO disertai dengan DKO.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu PD Rizky Jati ditujukan untuk kegiatan perdagangan hasil produksi sendiri atau pemindahtanganan hasil olah jasa berupa kayu gergajian hanya dengan tujuan domestik/lokal dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO disertai dengan DKO.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu PD Rizky Jati ditujukan untuk kegiatan perdagangan hasil produksi sendiri atau pemindahtanganan hasil olah jasa berupa kayu gergajian hanya dengan tujuan domestik/lokal dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO disertai dengan DKO.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu PD Rizky Jati ditujukan untuk kegiatan perdagangan hasil produksi sendiri atau pemindahtanganan hasil olah jasa berupa kayu gergajian hanya dengan tujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		domestik/lokal dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO disertai dengan DKO.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu PD Rizky Jati ditujukan untuk kegiatan perdagangan hasil produksi sendiri atau pemindahtanganan hasil olah jasa berupa kayu gergajian hanya dengan tujuan domestik/lokal dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO disertai dengan DKO.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu PD Rizky Jati ditujukan untuk kegiatan perdagangan hasil produksi sendiri atau pemindahtanganan hasil olah jasa berupa kayu gergajian hanya dengan tujuan domestik/lokal dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO disertai dengan DKO.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu PD Rizky Jati ditujukan untuk kegiatan perdagangan hasil produksi sendiri atau pemindahtanganan hasil olah jasa berupa kayu gergajian hanya dengan tujuan domestik/lokal dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO disertai dengan DKO.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu PD Rizky Jati ditujukan untuk kegiatan perdagangan hasil produksi sendiri atau pemindahtanganan hasil olah jasa berupa kayu gergajian hanya dengan tujuan domestik/lokal dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO disertai dengan DKO.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh produk hasil olahan kayu PD Rizky Jati ditujukan untuk kegiatan perdagangan hasil produksi sendiri atau pemindahtanganan hasil olah jasa berupa kayu gergajian hanya dengan tujuan domestik/lokal dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO disertai dengan DKO.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PD Rizky Jati menggunakan Bahan Baku yang tidak termasuk kayu yang masuk dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PD Rizky Jati menggunakan tanda/logo V-Legal pada <i>Off Products</i> yaitu pada dokumen angkut (FAKO) dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan penunjukan personel penanggung jawab K3 pada segala bentuk kegiatan industri di PD Rizky Jati.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PD Rizky Jati telah menjalankan implementasi K3 di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik hingga tersedianya jalur evakuasi beserta dengan titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya di PD Rizky Jati yang pencatatannya tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PD Rizky Jati tidak memiliki organisasi Serikat Pekerja, namun tersedia surat pernyataan yang di tanda tangani oleh pimpinan PD Rizky Jati yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PD Rizky Jati telah disahkan oleh instansi yang berwenang (Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di PD Rizky Jati yang masih dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PD Rizky Jati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan Hasil pelaksanaan Penilikan – 1. VLK di PD Rizky Jati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier sebanyak 56 (lima puluh enam) verifier :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 25 (duapuluh lima) verifier dinilai : Memenuhi. 2. 0 (nol) verifier di nilai : Tidak Memenuhi 3. 31 (tigapuluh satu) verifier yang : Tidak diterapkan penilaian. <p>Dengan demikian PD. Rizki Jati dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		